

## PENGAMANAN BENDA CAGAR BUDAYA : TANTANGAN BAGI APARAT KEPOLISIAN

Mindra Faizaliskandiar \*)

### I. Pendahuluan

Disyahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 21 Maret 1992 yang lalu tentu berdampak langsung kepada tanggungjawab aparat kepolisian yang di dalam UU tersebut jelas sekali dicantumkan sebagai salah satu pihak yang berwenang menangani pengamanan benda cagar budaya. Namun masalah dasar yang sejak awal telah dirasakan kehadirannya adalah bahwa pengetahuan aparat kepolisian tentang benda cagar budaya sangatlah minim. Disyahkan UU tersebut diatas, selayaknya dapat menjadi cambuk bagi aparat kepolisian untuk bersedia mulai 'belajar' tentang benda-benda cagar budaya.

Istilah 'benda cagar budaya' yang digunakan dalam UU Nomor 5/1992 sesungguhnya belum menjadi istilah baku yang pengertiannya dikenal masyarakat awam. Istilah tersebut memang lahir dalam desakan penyusunan naskah UU, dan istilah-istilah dalam suatu undang-undang seringkali terpaksa harus dibuat berbeda dari istilah yang sudah umum, semata-mata demi kepentingan luasnya cakupan undang-undang tersebut.

Dalam tulisan singkat ini, saya akan menggunakan istilah 'benda cagar budaya' dengan pengertian yang sedikit berbeda dengan teks UU. Istilah 'benda cagar budaya' disini lebih ditujukan kepada segala bentuk dan jenis benda yang mempunyai nilai sejarah dan budaya. Jadi tidak hanya benda yang bisa bergerak saja (*movable artifacts*), melainkan juga termasuk benda-benda yang tidak mudah bergerak (*unmovable artifacts*), termasuk situs dan lingkungannya.

Perlindungan dan pengamanan atas benda-benda bernilai sejarah dan budaya sudah sejak lama dirasakan kebutuhannya, nyaris bisa dikatakan sama tuanya dengan upaya kita menyelidiki kehidupan manusia masa lalu. Landasan berpikirmya juga sangat sederhana. Keingin-tahuan manusia yang amat besar dan upayanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya tersebut sudah sejak lama di akui sebagai salah satu 'hak azasi manusia'.

Pemahaman atas sejarah umat manusia merupakan hal yang amat penting bagi kelestarian suatu bangsa-bangsa apapun di dunia. Hilang dan hancurnya bukti-bukti sejarah manusia boleh dikatakan sama gawatnya dengan pencemaran lingkungan hidup atau rusaknya nilai-nilai budaya suatu bangsa. Dampaknya barangkali bahkan tak kalah berbahayanya dari peledakan bom nuklir, sebab sama-sama

\*) Penulis adalah arkeolog, pengajar pada FS - UI

mengancam eksistensi kehidupan manusia dimuka bumi.

Bila manusia ingin lestari, maka ia terlebih dahulu harus memahami dirinya sendiri. Pemahaman seperti itu dapat diperoleh bila ia mengetahui sebanyak-banyaknya informasi tentang masa lampainya. Informasi tentang masa dua juta tahun keberadaan manusia di muka bumi ini. Padahal informasi masa lampau yang hingga kini sudah berhasil di kumpulkan hanyalah ibarat sebutir garam di laut luas.

Dua alinea di atas adalah kutipan dari karangan C. Hogartn, *Common-sense in Archaeology* yang dimuat dalam Majalah *Antiquity* nomor 46 (184) tahun 1972. Pernyataan ini agaknya cukup relevan dengan kondisi di Indonesia, terutama dengan tujuan agar bangsa kita dapat menyadari bahwa pemahaman atas sejarah manusia merupakan faktor penting yang tidak dapat dan tidak boleh diabaikan begitu saja.

## 2. Disiplin Ilmu Arkeologi : Sedikit Gambaran

Dalam banyak tulisan ilmiah populer mengenai kepurbakalaan kita sering melihat penonjolan informasi yang berlebihan tentang penemuan-penemuan baru, yang digambarkan secara mengagumkan, serba unik dan eksotik. Apalagi jika pelukisan yang mempesona pembaca itu dibumbui dengan suatu riwayat penemuan yang dramatis. Tulisan-tulisan populer semacam itulah yang agaknya telah ikut membentuk anggapan

Masyarakat umum bahwa ilmu Arkeologi banyak berkenaan dengan hal-hal yang spektakuler

Pameran keliling kubur Tut-ankh-amen yang ditemukan oleh Howard Carter, telah menyebabkan ribuan orang di Amerika Serikat antri berjam-jam hanya untuk melihat benda purbakala itu dalam beberapa menit saja; suatu contoh dari hasil garapan media massa yang juga mengagumkan.

Namun kenyataan telah membuktikan bahwa penemuan-penemuan yang spektakuler semacam itu amat jarang terjadi. Banyak ahli arkeologi, yang bekerja keras sepanjang karir profesionalnya, tidak pernah penemuan hal yang dapat digolongkan ke dalam kelas "mempesonakan" atau "mengagumkan". Para ahli arkeologi tidak akan berhenti bekerja, sekalipun tanpa temuan yang spektakuler, karena motivasinya bukanlah nilai kekaguman, ekonomis, atau keindahan, melainkan memperoleh sebanyak mungkin informasi dari hasil budaya masyarakat masa lalu yang berdimensi banyak. Ini berarti bahwa hasil penemuan yang tidak mempesona sekalipun, seyogyanya dikemukakan juga dikalangan masyarakat luas.

Purbakalawan tidak menggarap datanya dari aspek politik dan budaya saja, tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi. Mereka tidak hanya memperhatikan kegiatan para penguasa kerajaan, tetapi juga rakyat biasa yang jumlahnya justru lebih banyak. Bukan hanya keraton-keraton yang megah, tetapi juga pemukiman penduduk biasa yang sebenarnya lebih melimpah.

Bukan candi-candi dan bangunan besar lainnya saja, melainkan juga pecahan pecahan tembikar yang tersebar di lahan-lahan pemukiman manusia, yang sama sekali dirasakan tidak agung dan indah. Bukan hanya benda-benda berupa alat, tetapi juga berbagai unsur komponen lingkungan hidup masyarakat seperti: tumbuh-tumbuhan dan hewan, serta tanah, air, dan udara. Tujuan arkeologi bukan menemukan benda, tetapi segala keterangan yang luas mengenai tingkah laku manusia, yang mencakup sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Demikianlah ungkapan terkenal dari Wheeler: *We are not digging up things, but people*, terasa menjadi makin berarti dalam penggeseran konsep yang semula berpusat pada benda, kemudian beralih pada manusianya.

Para ahli arkeologi di dunia kini sependapat bahwa ilmu arkeologi mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu (1) rekonstruksi sejarah kebudayaan, (2) rekonstruksi cara-cara hidup masyarakat masa lalu, dan (3) penggambaran proses-proses budaya. Oleh karena itu wajarlah jika ketiga tujuan pokok ini dijadikan dasar kerangka bagi upaya pengamanan dan perlindungan benda-benda bernilai sejarah dan budaya.

Dalam melaksanakan tujuan pokok yang pertama, yaitu rekonstruksi sejarah kebudayaan, para purbakalawan berusaha menemukan, mengenali, dan melukiskan bentuk-bentuk kebudayaan materi, baik yang ditemukan dalam keadaan utuh maupun tidak. Dengan menempatkan bentuk-bentuk

tersebut pada peta, baik yang serupa maupun berbeda, serta menyusunnya berdasarkan umur, maka dapatlah tergambar suatu persebaran dari bentuk-bentuk peninggalan purbakala itu dalam ruang dan waktu. Tiga dimensi bentuk-ruang-waktu itu adalah unsur-unsur penting dalam usaha mencapai tujuan pokok pertama.

Dalam mencapai tujuan kedua, yaitu menyusun kembali cara-cara hidup masyarakat masa lalu, para arkeolog memusatkan perhatian pada aspek fungsi, dengan cara menganalisis bentuk-bentuk peninggalan purbakala, serta hubungannya satu sama lain dalam konteks temuannya. Dengan cara ini, dan disertai dengan keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan etnografi dan sejarah (data tekstual), maka dapatlah diketahui kebiasaan-kebiasaan, aneka tingkah laku, sistem nilai, dan sistem kepercayaan dari masyarakat masa lalu.

Akhirnya dalam mencapai tujuan pokok ketiga, para purbakalawan berusaha memahami proses-proses budaya untuk dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa kebudayaan masa lalu mengalami perubahan-perubahan bentuk, arah, dan kecepatan perkembangannya. Dengan tujuan yang ketiga ini, jelaslah bahwa arkeologi tidak hanya menekankan perhatiannya pada apa, dimana, dan bilamana, tetapi juga bagaimana dan mengapa (Mundardjito 1983).

### **3. Jenis-jenis Benda Bernilai Sejarah dan Budaya**

Berita tentang kepurbakalaan seringkali hanya menyampaikan infor-

masi kepurbakalaan yang berkenaan dengan bentuk-bentuk yang menarik, indah, dan bagus. Kecenderungan itu bisa berakibat pada kurangnya perhatian masyarakat pada peninggalan purbakala yang sama sekali tidak bagus dan tidak indah. Oleh karena itu perlu kiranya disini dikemukakan apa yang disebut dengan peninggalan purbakala menurut ilmu arkeologi, serta penggolongannya.

Dimaksudkan dengan golongan 'artefak' (*artifact*) adalah semua benda yang jelas memperlihatkan hasil garapan, sebagian atau seluruhnya, sebagai hasil dari perubahan sumber alam oleh tangan manusia (energi). Benda-benda yang dapat dipindahkan ini bisa berbentuk kecil dan tak indah (seperti pecahan tembikar), bergambar, (seperti arca) atau tidak bergambar, bertulis, (seperti prasasti) atau tidak bertulis. Termasuk ke dalam golongan ini juga ialah peralatan untuk membuat benda itu (*tool kit*) dan sisa atau buangan dari proses pembuatan benda (*waste*). Dengan demikian para purbakalawan tidak hanya mempelajari artefak sebagai produk akhir dari proses pembuatan benda untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat masa lalu, tetapi juga sistem peralatan dan limbah produksinya (suatu pergeseran dari *artifact-oriented* kepada *tool kit* dan *waste-oriented*).

Golongan kedua ialah 'fitur' (*feature*) atau bangunan, yaitu artefak yang tidak dapat dipindahkan tanpa merusak tempat kedudukannya (*matrix*). Bangunan ini dapat berbentuk sederhana maupun canggih, bisa berupa

bangunan candi atau fondasi rumah biasa, dapat berupa umpak-umpak batu atau lubang-lubang bekas tiang rumah, saluran irigasi, kolam, dan kebun atau sawah yang dalam kenyataannya amat sulit dalam penggalian-penggalian oleh ahli arkeologi berpengalaman sekalipun.

Golongan ketiga ialah 'ekofak' (*ecofact*), yaitu benda-benda dari unsur lingkungan hidup yang berperan dalam kehidupan masyarakat masa lalu, yang terdiri dari tanah, air, dan udara (*abiota*); serta manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan (*biota*). Dengan mempelajari ekofak, kita dapat mengetahui bagaimana masyarakat manusia masa lalu mengadakan interaksi dengan berbagai komponen lingkungan alam secara timbal-balik, serta mengamati kecenderungan tingkah lakunya sepanjang sejarah.

Golongan keempat ialah 'situs' (*site*), yaitu bidang tanah yang mengandung peninggalan purbakala dan pernah dijadikan tempat kegiatan masyarakat masa lalu. Peninggalan yang ada di situ bisa terdiri dari gabungan antara benda-benda golongan kesatu (artefak), kedua (fitur), dan ketiga (ekofak). Situs ini dapat berupa situs desa, situs kota, situs pelabuhan, situs industri, situs upacara, situs perkemahan, atau situs perburuan, yang sudah tentu berbeda dipandang dari segi luas dan kompleksitasnya, serta fungsinya dan berbagai subsistem yang saling berkaitan. Perhatian kepada situs telah menyebabkan pergeseran orientasi dari artefak kepada situs sebagai satuan ruang yang dipelajari dalam penelitian regional.

Berbagai kerusakan situs dan peninggalan purbakala oleh masyarakat masa sekarang antara lain disebabkan karena mereka tidak sadar dan tidak memahami bahwa keempat golongan bentuk data arkeologi seperti dikemukakan diatas amat penting bagi setiap usaha menyusun kembali sejarah masyarakat masa lalu.

#### 4. Pencurian Benda Cagar Budaya ; Sedikit Riwayat

Soal pencurian, pengrusakan, dan penghancuran benda-benda bernilai sejarah dan budaya, maupun pengrusakan dan penghancuran situs-situs purbakala, di negara kita memang sudah sejak lama sering terjadi. Sejak tahun 1804, Nicolaus Engelhard, yang menjabat Gubernur Pantai Utara Timur Jawa, pernah mengangkut arca-arca dari Candi Singhasari (Malang, Jawa Timur) ke negara asalnya. Sekarang, kebanyakan arca-arca itu disimpan di museum etnografi di Leiden.

Yang agak tidak masuk akal adalah kejadian tahun 1896, ketika pemerintah Hindia-Belanda dengan bangganya menghadiahkan tidak kurang dari 8 gerobak batu-batu candi dan arca dari Candi Borobudur kepada Raja Siam yang datang berkunjung ke Jawa. Kecuali batu-batu relief sebanyak lebih kurang 30 buah, tamu agung itu juga diberi 5 buah arca Budha, 2 arca singa, 1 pancuran berbentuk *makara*, sejumlah kepala kala, dan sebuah arca *dwarapala* raksasa yang sangat istimewa dari Bukit Dagi di sebelah barat laut Candi Borobudur.

Selain itu, penggalian liar juga

merupakan aktivitas yang pernah menjadi wabah. Sejak akhir abad ke-19 sebagian besar candi-candi di Jawa dibongkar orang bagian "perigi" -nya. *Perigi* adalah lubang sumuran yang terletak persis di bawah arca utama suatu candi. Di dalam sumuran ini memang biasanya terdapat semacam peti batu yang berisi macam-macam benda yang semula berfungsi untuk 'menghidupkan' candinya. Penggalian liar juga pernah berjangkit di daerah pantai utara Karawang, yang menghancurkan peninggalan kubur dari masa prasejarah.

Sedangkan kasus pencurian terus saja semakin meningkat, antara lain terhadap dua arca dari Candi Sambisari (1974), bahkan pada tahun 1979 pernah terjadi pemenggalan 24 kepala arca dari kompleks percandian Prambanan. Pencurian arca kepala 'kudhu' dari Candi Bima di wilayah Dieng, yang konon sempat berjalan-jalan hingga ke Singapura sebelum ditemukan kembali, tentu hanyalah salah satu contoh kecil saja dari sekian banyak kasus pencurian benda-benda bernilai sejarah dan budaya di Indonesia. Kasus pencurian yang cukup canggih, yang dilakukan pelaku kriminal dalam mencuri beberapa benda keramik asing dari Museum Nasional, juga hanyalah contoh yang pernah terangkat kepermukaan.

Dalam kenyataannya, banyak arkeolog yang dalam penelitiannya dipelbagai pelosok bumi nusantara ini menemukan begitu banyaknya kasus-kasus pencurian benda-benda masa lalu, yang jarang sekali dilaporkan kepada

yang berwajib. Semua itu membawa kita pada sebuah kesimpulan yang jelas: pencurian, pengrusakan, dan penghancuran atas benda-benda bernilai sejarah dan budaya bangsa sudah terlampau sering terjadi dan sudah sangat mendesak untuk sesegera mungkin dicarikan jalan keluarnya.

### 5. Jenis-jenis Benda yang Rawan Pencurian

Meskipun benda-benda bernilai sejarah dan budaya bangsa banyak jenisnya, namun bila diamati dengan teliti, sesungguhnya hanya beberapa jenis 'artefak' saja yang bisa dikatakan sangat rawan pencurian atau penyeludupan. Jenis benda yang menjadi incaran paling utama adalah benda-benda yang terbuat dari keramik, atau yang sering disebut sebagai 'keramik asing' atau 'keramik Cina'. Jenis artefak yang satu ini memang sangat menggiurkan para pencuri dan penadah barang antik, karena nilai rupiahnya yang begitu tinggi dipasaran, baik pasaran dalam negeri maupun yang terlebih-lebih dipasaran internasional. Semakin unik bentuknya, harga 'keramik asing' atau 'keramik Cina', akan semakin mahal.

Dan ratusan situs-situs arkeologis yang menyebar di hampir seluruh wilayah Indonesia boleh dikatakan pasti mengandung temuan benda 'keramik asing' ini. Belum lagi bekas-bekas kapal purba yang karam dan membawa muatannya tenggelam kedasar laut. Para pemburu 'keramik asing' memang menemukan surga yang amat menggiurkan dalam beroperasi di Indonesia. Di-

tambah lagi minimnya kemampuan aparat kepolisian dalam pengetahuan, 'keramologi' (ilmu tentang perkeramikian). Keramik asing yang sungguh-sungguh bernilai sejarah pun bisa dengan mudah dinyatakan sebagai keramik buatan moderen, dan aparat kepolisian tidak punya argumen cukup untuk membantahnya.

Jenisnya artefak lain yang juga sangat diincar para pemburu barang antik adalah arca-arca kuno, baik yang terbuat dari batu, dan lebih-lebih yang terbuat dari perunggu, perak, dan emas. Kondisi yang sama juga terjadi dalam kasus ini. Para pemburu benda antik niscaya lebih pintar dan lebih tinggi pengetahuannya tentang arca-arca purba tersebut dibandingkan aparat kepolisian.

Tentu saja masih banyak lagi jenis-jenis benda bernilai sejarah dan budaya bangsa yang biasa diincar pencuri dan maling. Namun bila jumlah pencurian atas dua jenis benda sejarah dan budaya ini saja mampu ditekan, maka data sejarah yang terselamatkan cukup besar artinya.

Selain itu, bila diamati sesungguhnya ada pergeseran penting dari pemilihan sasaran pencurian (dan penyelundupan) antara pencuri dahulu dan sekarang. Bila dahulu obyek pencurian biasanya adalah benda-benda sejarah yang tanpa nilai sejarahnya jelas sekali bernilai tinggi, seperti misalnya benda-benda yang terbuat dari emas (entah itu dalam bentuk arca, manik-manik, hiasan, atau bahkan hanya lempengan biasa), maka kini banyak pencurian yang ditujukan kepada benda-

benda yang justru tinggi nilai sejarahnya. Artinya, bila dahulu 'nilai benda'-nya yang diharapkan, maka kini 'nilai sejarahnya' yang dipentingkan. Itu juga menunjukkan adanya perkembangan dalam 'permintaan pasar', sementara perkembangan kemampuan aparat kepolisian masih belum meningkat.

## 6. Penutup

Gagasan utama yang ingin ditekankan dalam karangan ini sesungguhnya sangat sederhana. Bila para ahli arkeologi saja 'dipaksa' untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan khusus untuk mempelajari benda-benda 'keramik asing' atau keramik Cina', yaitu ilmu 'keramologi'; dan dipaksa pula untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan khusus untuk mempelajari arca-arca

purba, yaitu ilmu 'ikonografi', maka saran yang perlu diajukan adalah alangkah baiknya bila kedua jenis sub-ilmu arkeologi tersebut juga dipelajari oleh aparat kepolisian.

Di Indonesia, ahli-ahli tentang kedua jenis sub-ilmu tersebut sekarang ini sudah cukup banyak jumlahnya, terutama para ahli arkeologi yang berada di lembaga perguruan tinggi (Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Udayana, dan Universitas Hasanudin) dan lembaga pemerintah lainnya (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Depdikbud dan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Depdikbud). Dan mereka tentu akan senang sekali menyebarkan pengetahuannya kepada aparat kepolisian, baik lewat cara perkuliahan resmi, maupun hanya lewat kursus-kursus singkat yang berkesinambungan.